

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kesehariannya akan berinteraksi dengan satu sama lain dalam berbagai macam bentuk. Perbuatan hukum dapat terjadi saat adanya hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya ataupun antara badan hukum yang merupakan subjek hukum. Kemudian suatu kontrak akan muncul sebagai perbuatan hukum yang akan membantu berbagai kepentingan yang dimiliki oleh antar-anggota masyarakat. Suatu kontrak akan selalu terjadi di tengah aktivitas masyarakat sebagaimana seorang manusia pasti membutuhkan keberadaan orang lain. Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW) telah menjelaskan definisi perjanjian, yakni suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi mendasar yang disebutkan pada Pasal 1313 BW melahirkan esensi bahwa suatu perjanjian atau kontrak melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut Subekti, perjanjian adalah saat seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Kemudian definisi perjanjian yang diberikan oleh KRMT Tirtodiningrat ialah suatu perbuatan

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 1987, h.1.

hukum yang dibentuk atas dasar kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²

Dapat disimpulkan dari definisi-definisi tersebut bahwa suatu perjanjian atau kontrak ialah perbuatan hukum yang melibatkan dua subjek hukum atau lebih, para pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, akan terjadi sengketa kontrak, kerugian akan diderita oleh pihak lain dan pihak tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi.

Hubungan internasional didorong oleh karakteristik antar negara yang akan menghasilkan berbagai komoditas, biaya, kualitas dan kuantitas produk yang berbeda.³ Adanya kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing negara tersebut kemudian membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain yang mendasar untuk kelangsungan interdependensi ekonomi dunia.⁴

Menurut Huala Adolf, hubungan bisnis internasional merupakan transaksi lintas negara yang melibatkan dua pihak atau lebih yang melintasi batas kenegaraan.⁵ Keberlangsungan suatu negara hingga dapat berjaya bagi masyarakatnya tidak terlepas dari berhasilnya negara tersebut dalam melakukan

² A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 8.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor dan Imbal Beli)*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 1.

⁴ William F. Fox, *International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes: Third Edition*, The Hague, Kluwer Law International, 1998, h. 1.

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 214.

bisnis di dunia internasional. Negara-negara pun saling bersaing dalam dunia bisnis internasional untuk memperoleh keuntungan bersamaan dengan memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat diperoleh dari negaranya sendiri.

Kesadaran untuk melakukan transaksi bisnis internasional telah cukup lama disadari oleh para pedagang di tanah air. Hal ini dibuktikan oleh seorang kepala suku Bugis, Amana Gappa, yang menyadari bahwa perdagangan sangatlah penting. Hal tersebut menyebabkan suku Bugis unggul dalam perdagangan, ditambah dengan suku Bugis yang tebiasa berlayar menggunakan perahu-perahu kecil dan mengarungi lautan luas hingga ke Malaya.⁶ Perdagangan tersebut memulai dikenalnya bisnis internasional di tanah air. Globalisasi terus berkembang sehingga menyebabkan hubungan antar individu tidak hanya terjadi antara individu dalam suatu negara yang sama, sehingga timbul hubungan lintas negara antar individu yang juga mengenalkan sistem-sistem hukum lain selain hukum nasional.

Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur tentang hubungan/peristiwa hukum yang mengandung unsur-unsur asing (*foreign elements*), yakni unsur yang melampaui batas-batas teritorial negara atau dapat juga disebut dengan unsur transnasional. Menurut Hardjowahono, *foreign elements* tersebut berarti bahwa titik pertautan dengan satu atau lebih sistem hukum lain di luar sistem hukum negara tempat pengadilan yang mengadili perkara dan pertautan tersebut ada di dalam perkara HPI.⁷ HPI merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara, sehingga dengan banyaknya keberadaan negara maka sistem HPI juga beraneka ragam. Maka

⁶ PH. O.L Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1997, h. 154.

⁷ Bayu S. Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 3 (selanjutnya disebut Bayu S. Hardjowahono).

dari itu, setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI sendiri.⁸ Suatu perkara dalam HPI dapat ditinjau menggunakan titik pertalian yang ada di dalamnya untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan.

Salah satu bidang yang masuk ke ranah HPI adalah kontrak internasional. Pada dasarnya konsep kontrak internasional sama seperti kontrak pada umumnya, yakni suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua subjek hukum atau lebih, pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perbedaannya terdapat pada kontrak internasional yang memiliki unsur asing (*foreign elements*).

Choice of law dan *choice of forum* merupakan bagian dari HPI. Suatu kontrak yang memiliki unsur asing berarti bahwa terdapat lebih dari satu sistem hukum di dalamnya, sehingga saat terjadi sengketa maka para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut akan dihadapkan oleh pilihan di mana mereka akan menyelesaikan sengketa tersebut dan hukum negara mana yang akan digunakan. Dalam HPI, di sinilah *choice of law* dan *choice of forum* memiliki peran yang sangat besar, untuk menentukan hukum perdata mana yang berlaku dan pengadilan mana yang mengadili apabila terjadi sengketa maka diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dengan kata lain para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan digunakan dan pengadilan mana untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2019, h. 3 (selanjutnya disebut Sudargo Gautama-I).

Syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang terdapat pada Pasal 1320 BW, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang diperbolehkan.

Sahnya suatu kontrak internasional juga mengikuti keempat syarat tersebut. Terbentuknya kontrak internasional juga didukung oleh berbagai asas yang berlaku dalam hukum kontrak maupun HPI. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak yang menjadi landasan bagi terbentuknya kontrak internasional dan para pihak menyepakati *choice of law* dan *choice of forum*. Pada Pasal 1338 BW, terdapat redaksi “semua” pada awal kalimat, sehingga atas hal tersebut disimpulkan bahwa semua perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang diatur maupun tidak diatur di dalam BW.

Apabila pihak dalam perjanjian internasional telah menentukan *choice of law* dan *choice of forum*, maka selanjutnya para pihak terikat kepada perjanjian tersebut dan wajib menyelesaikan perkara menggunakan sistem hukum yang telah disepakati. Hal ini dilandasi oleh asas *pacta sunt servanda* yang merupakan esensi Pasal 1338 BW. Asas tersebut berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada perjanjian layaknya mereka mengikatkan diri pada undang-undang.

Pada sengketa kontrak internasional antara dua badan hukum Indonesia yakni PT Pelayaran Manalagi dengan PT Asuransi Harta Aman Pratama (AHAP) dalam

Putusan MA No. 1935/K/Pdt/2012, *choice of law* dan *choice of forum* menjadi sorotan yang besar. Sebagaimana para pihak telah menyepakati pilihan hukum Inggris dalam perjanjian, selaras dengan asuransi *Marine Hull and Machinery Policy* yang digunakan untuk asuransi kapal milik PT Pelayaran Manalagi. Walaupun perjanjian tersebut memiliki unsur asing yakni hukum Inggris, objek asuransi adalah kapal KM. Bayu Prima yang mengalami kebakaran setelah berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak dan menunjukkan banyaknya titik pertalian yang merujuk pada hukum Indonesia sebagaimana kecelakaan terjadi di Indonesia dan kapal tersebut berbendera Indonesia.

Hal tersebut mendukung Hakim untuk tidak hanya menggunakan hukum Inggris sesuai dengan *choice of law* yang telah disepakati namun juga hukum Indonesia dengan pertimbangan banyaknya titik pertalian yang merujuk ke hukum Indonesia, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tetapi pada akhirnya dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935/K/Pdt/2012 karena MA berpendapat bahwa pada dasarnya para pihak telah menyepakati hukum Inggris sehingga gugatan seharusnya diajukan pada pengadilan Inggris. Sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan besar mengenai kedudukan *choice of law* dan *choice of forum*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak internasional.
2. Akibat hukum titik pertalian yang memengaruhi *choice of law* dan *choice of forum* dalam sengketa kontrak internasional.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai keterkaitan titik pertalian, *choice of law* dan *choice of forum* dalam Hukum Perdata Internasional.
2. Menganalisa implikasi titik pertalian terhadap kedudukan *choice of law* dan *choice of forum* dalam sengketa kontrak internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata internasional di Indonesia.

2. Praktis

Manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah memberikan

kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat luas mengenai penerapan *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak bisnis internasional.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *legal research* atau penelitian hukum, yang memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap suatu isu hukum yang diajukan.⁹

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) metode, yaitu:

- a. *Statute Approach*, yaitu menggunakan referensi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kontrak dan Hukum Perdata Internasional yakni *Burgerlijk Wetboek, Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad* 1847 No 23 of 1847 dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.¹⁰

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69.

¹⁰ *Ibid.* h. 136.

- b. *Conceptual Approach*, yaitu dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang kontrak dan Hukum Perdata Internasional khususnya konsep mengenai asas-asas dalam hukum kontrak, *choice of law* dan *choice of forum*.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi Pustaka karena semua bahan hukum bersifat tertulis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Berupa norma hukum yang berkaitan dengan kontrak dan Hukum Perdata Internasional yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/*Burgerlijk Wetboek*) dan *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) Staatsblad 1847 Number 23 of 1847.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak internasional yang terdapat dalam buku-buku tulisan hukum maupun artikel-artikel yang diperoleh melalui internet.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum terdiri atas dua yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan

metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum tentang isu yang terkait.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini dengan cara mengklarifikasi dan menganalisa sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab – bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah agar dalam pembahasan penelitian hukum ini menjadi lebih mudah dipahami.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 pokok bahasan, setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama dan akan terdiri dari beberapa sub bab yakni kontrak internasional dalam hukum perdata internasional, *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak internasional, penerapan *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak internasional.

Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yakni implikasi titik pertalian terhadap kedudukan *choice of law* dan *choice of forum* dalam kontrak internasional. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab yakni titik pertalian dalam hukum perdata internasional, hubungan titik pertalia dengan *choice of law* dan *choice of forum* dan titik pertalian dalam sengketa kontrak internasional.

Bab IV berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahs pada Bab II dan Bab III.